



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 315 K/MIL/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA AMNIZAR**;  
Pangkat/NRP : Prada/31100601200790;  
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan D;  
Kesatuan : Yonif 114/SM;  
Tempat lahir : Bireuen;  
Tanggal lahir : 21 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 114/SM  
Kecamatan Rembele Kabupaten Bener  
Meriah;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2014 dan bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September dan bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di kamar kos Jalan Darussalam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan di kamar kos Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31100601200790 dan ditugaskan di Yonif 114/SM hingga saat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 315 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton III, Kipan D;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sekitar bulan September 2013 melalui media sosial BBM, setelah pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi lewat *handphone*/telepon genggam hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- c. Bahwa pada akhir bulan September 2013 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe, kemudian dari Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Darussalam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Setelah sampai di kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di dalam kamar kos sambil mengobrol, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih satu menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi-1;
- d. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB. ketika Terdakwa dan Saksi-1 masih berada di dalam kamar kos, Prada Saksi-3 (Saksi-3) datang mengetuk kamar kos lalu Terdakwa membuka pintu kamar kos selebar badan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Di dalam ada pacar saya", kemudian sekira pukul 22.30 WIB. datang lagi teman Terdakwa yang lain bernama Sdr. Ruli Safianur (Saksi-2) untuk meminta kipas angin dan ketika itu Terdakwa membuka pintu kamar kos selebar badan agar Saksi-2 tidak dapat melihat ke dalam kamar kos;
- e. Bahwa kondisi tempat kos Terdakwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 hanya terdiri dari satu kamar dengan dinding triplek, tidak ada jendela tetapi terdapat lubang ventilasi udara pada bagian atas sebelah kiri dengan ukuran lebar kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ditutup dengan menggunakan jaring kawat dan hanya terdapat satu pintu untuk keluar masuk kamar;
- f. Bahwa posisi kamar kos yang ditempati Terdakwa bersebelahan dengan kamar kos Saksi-2 dan apabila lampu kamar Terdakwa dimatikan maka

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 315 K/MIL/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada pantulan cahaya melalui lubang ventilasi dari kamar kos Saksi-2 dan Terdakwa menempati kamar kos tersebut tidak hanya sendiri tetapi bersama-sama dengan Saksi-3 dan Sersan Joko anggota Yonif 114/SM;

- g. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-1 pindah dari tempat kos yang lama ke tempat kos yang baru di Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Setelah selesai memindahkan barang-barang milik Saksi-1 ke tempat kos yang baru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kos Saksi-1 yang baru. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumah pamannya di desa Teumpok Teungoh. Besok harinya sekira pukul 14.00 WIB. Saksi-1 menjemput Terdakwa kemudian pergi jalan-jalan ke Cafe "Mon Geudong", setelah jalan-jalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke tempat kos Saksi-1 dan bermesraan di dalam kamar kos, namun saat itu Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 karena situasi di sekitar tempat kos Saksi-1 dalam keadaan ramai dan ketika itu pintu kamar ditutup tetapi tidak dikunci;
- h. Bahwa kondisi tempat kos Saksi-1 hanya terdiri dari satu kamar, tidak ada jendela dan terdapat lubang fertilasi dengan ukuran 40 (empat puluh) cm x 40 (empat puluh) cm yang tidak tertutup dan hanya terdapat satu pintu untuk keluar masuk kamar kos;
- i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran sudah enam kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang dilakukan di kamar kos Terdakwa di Jl. Darussalam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebanyak 4 (empat) kali dan di kamar kos Saksi-1 di Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebanyak 2 (dua) kali;
- j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1;
- k. Bahwa akibat hubungan badan layaknya suami isteri tersebut saat ini Saksi-1 mengalami kehamilan dengan usia sekitar 5 (lima) bulan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 315 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:  
Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- Satu lembar *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180/34/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas nama Sdri. Saksi-1;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- Nihil;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 68-K/PM.I-01/AD/V/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Hendra Amnizar, pangkat Prada, NRP. 31100601200790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180/34/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-2), tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 71-K/PMT-IBDG/AD/VIII/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Amnizar, Prada, NRP. 31100601200790;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 68-K/PM.I-01/AD/V/2015 tanggal 30 Juni 2015 untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/13-K/PM.I-01/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2015 Terdakwa Hendra Amnizar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 23 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 23 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar dan alasan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 71-K/PMT-IBDG/AD/III/2015 tanggal 01 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 68-K/PM.I-01/AD/V/2015 tanggal 30 Juni 2015, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 71-K/PMT-IBDG/AD/III/2015 tanggal 01 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 68-K/PM.I-01/AD/V/2015 tanggal 30 Juni 2015), telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, atau telah salah dalam menempatkan hukum, sehingga telah saling bertentangan dengan prinsip dasar serta asas yang termuat pada aturan hukum yang diterapkan oleh *Judex Facti* tersebut;
2. Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam menempatkan hukum yaitu terhadap pertimbangan hukum telah berbanding terbalik dengan aturan hukum yang berlaku mengenai Prinsip Dasar atau Asas Hukum yang termuat di dalam Pasal 281 ayat Ke-1 KUHP yaitu mengenai “barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum atau barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, pada halaman ke-7 pada point ke-4 mengenai:

“..... walaupun Terdakwa dan saksi-2 tidak melakukan pelanggaran susila namun keberadaan dalam satu kamar tersebut sudah melanggar perasaan susila saks-1 demikian juga saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost saksi-2 yang beralamat di Desa Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe dimana saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri walaupun tertutup namun pintu tidak dikunci, juga termasuk tempat umum karena sewaktu-waktu orang lain dapat masuk secara tiba-tiba”;

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menempatkan hukum yang telah tidak sebagaimana mestinya, karena di dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat Banding bukan mengenai perasaan hukum akan tetapi perasaan pribadi *Judex Facti*, karena tanpa disertai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP guna “mengukur sebatas mana” perbuatan yang merusak kesopanan/kesusilaan di muka umum tersebut, sehingga menimbulkan adanya suatu perasaan hukum bagi yang melihatnya secara langsung;



Dalam hal ini *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengartikan “kamar kost” sebagai tempat umum dan secara hukum kamar kost bukan tempat yang dapat didatangi oleh siapapun dengan bebasnya oleh orang banyak, akan tetapi merupakan tempat tinggal pribadi yang telah dibatasi dengan hak-hak yang dimiliki seseorang pemilik yang sah karena secara hukum ditempati atau dimiliki seseorang setelah terjadinya “bayar sewa” terlebih dahulu;

Setelah adanya pembayaran sewa maka secara hukum baru kamar kost tersebut dapat ditempati atau dimiliki oleh si penyewa sehingga “terhalangnya hak-hak orang lain” untuk dapat didatangi oleh orang banyak atau telah berubah tempat tersebut bukan lagi sebagai tempat umum untuk didatangi oleh orang banyak;

Bahwa secara hukum untuk menjadikan adanya suatu perasaan yang dapat merusak kesusilaan di muka umum, haruslah dibuktikan dengan adanya suatu alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang melihat secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku (Terdakwa) di kamar kost tersebut, telah menimbulkan ada suatu perasaan yang melihat telah merusak nilai dan norma tersebut;

Akan tetapi terhadap hal ini tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung baik oleh saksi-2 maupun oleh saksi-saksi dari pihak Desa Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe yang menerangkan dan membuktikan perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi di dalam kamar kost tersebut telah merusak nilai dan norma sehingga telah menimbulkan suatu perasaan malu bagi mereka;

Akan tetapi pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam hal ini telah bertentangan dengan prinsip dasar atau asas yang terkandung dalam Pasal 281 ayat ke-1 KUHPidana akan tetapi lebih kepada perasaan pribadi *Judex Facti* dan dalam hal ini jelas dan nyata telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

3. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding telah saling bertentangan dengan sendirinya pada halaman ke-7 pada point ke-4 mengenai:

“.....walaupun Terdakwa dan saksi-2 tidak melakukan pelanggaran susila namun keberadaan dalam satu kamar tersebut sudah melanggar perasaan susila saksi-1 demikian juga saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost saksi-2 yang beralamat di Desa Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe dimana saat melakukan hubungan badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri walaupun tertutup namun pintu tidak dikunci, juga termasuk tempat umum karena sewaktu-waktu orang lain dapat masuk secara tiba-tiba”;

Timbulnya pertentangan hukum pada pertimbangan hukum tersebut, karena *Judex Facti* mengakui sendiri yaitu:

- Terdakwa dan saksi-2 tidak melakukan pelanggaran susila;
- Keberadaan dalam satu kamar sudah melanggar perasaan susila saksi-1;

Kemudian selanjutnya *Judex Facti* mengulang kembali pertimbangan hukum mengenai:

“Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost saksi-2 yang beralamat di Desa Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe, dimana disaat melakukan hubungan badan layaknya suami istri walaupun tertutup namun pintu tidak dikunci, juga termasuk tempat umum karena sewaktu-waktu orang lain dapat masuk secara tiba-tiba”;

Dari pertimbangan hukum tersebut menunjukkan telah timbulnya suatu pertentangan hukum mengenai “Di mana bentuk atau suatu bukti adanya suatu perasaan” yang melanggar dari Pasal 281 ayat (1) KUHPidana mengenai “merusak kesopanan di muka umum” karena jelas dan nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding secara tegas dan nyata mengenai:

- Melakukan hubungan badan dalam tempat tertutup (dalam kamar kost) tempat kost saksi korban (Sdri. Saksi-1) sendiri;
- Keberadaan dalam satu kamar tidak melakukan pelanggaran susila, akan tetapi sudah melanggar perasaan susila;

Dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah menimbulkan suatu *acontrario* terhadap Pasal 281 ayat (1) KUHPidana yang diputuskan atau yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer, karena tidak adanya suatu ukuran nilai yang pasti dari alat bukti yang sah diajukan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut;

4. Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam pertimbangan dan Putusannya (Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 71-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 01 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 68-K/PM.I-01/AD/V/2015 tanggal 30 Juni 2015) telah salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi karena yang dimaksud dalam unsur Pasal 281 ke-1 KUHP “Sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kesopanan di muka umum” apabila antara si pria dan si wanita atau salah satunya tidak menghendaki dilakukannya maksud dan perbuatan asusila tersebut, sehingga menimbulkan suatu perasaan malu yang telah dilakukan oleh si pelaku di tempat umum tersebut;

5. Bahwa namun berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer yang dikutip ulang kembali dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 3 huruf (i) dan huruf (j) menguraikan perbuatan tersebut dilakukan:

- Bahwa Terdakwa dan saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran sudah enam kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri..... dst.nya“;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan badan dengan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi-1“;

6. Bahwa secara hukum perbuatan yang terjadi tidak dapat dituntut atau dimintakan pertanggungjawaban secara sepihak kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena secara kausalitas keinginan atau niat kesengajaan yang timbul dalam melakukan hubungan badan dengan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka atau terjadinya suatu perbuatan tersebut bukan timbul dari si pelaku (laki-laki) akan tetapi diimbangi atau didorong juga secara niat kesengajaan dari si wanita yang mau dan bersedia untuk melakukan hubungan badan tersebut;

Berdasarkan rumusan Pasal 281 ayat (1) KUHP untuk dapat memenuhi unsur Pasal 281 ayat (1) KUHP tersebut, maka korban (Saksi Korban) tersebut harus dengan seketika atau secara spontan pada saat sebelum atau akan dilakukannya atau sedang dilakukan perbuatan susila oleh si pelaku (Terdakwa/Pemohon Kasasi) harus timbul adanya perasaan malu pada waktu dan saat itu juga, bukan setelah selesai perbuatan dilakukan sebanyak enam kali sejak akhir bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 hubungan badan tersebut;

Namun berdasarkan fakta hukum dan surat dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana yang dikutip ulang dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 1 sampai dengan halaman 3 sampai dengan huruf (k) tidak ada muncul suatu niat perasaan malu dari korban/saksi-1 tersebut, akan tetapi yang muncul hanyalah meminta janji dari Terdakwa/Pemohon Kasasi agar bertanggung jawab untuk menikahi saksi-1 tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 315 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur yang termuat di dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP tidak memuat mengenai unsur meminta pertanggungjawaban pidana atas dasar tidak mau menepati janji untuk menikahi, akan tetapi unsur yang termuat di dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPidana harus timbulnya suatu perasaan malu yang dilakukan di depan umum oleh perbuatan asusila yang dilakukan oleh si Pelaku tersebut;

7. Bahwa kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang cukup fatal dan tidak tepat untuk dapat diterapkan sebagai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya berdasarkan satu alat bukti surat berupa bukti satu lembar *Visum Et Repertum* dari sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180/34/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas nama Sdri. Saksi-1 (saksi-1) dan alat bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah untuk membuktikan kesalahan pada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena:
- Alat Bukti *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180/34/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas nama Sdri. Saksi-1 (saksi-1) tidak dapat menjelaskan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan dan menerangkan hal yang bagaimana dan untuk apa guna dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut;
  - Alat bukti *Visum Et Repertum* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena tanpa didukung oleh Keterangan Ahli yang memeriksanya (Dokter) di dalam persidangan untuk menerangkan hal yang bagaimana dan untuk apa diterbitkan surat *visum* tersebut;
  - Alat bukti *Visum Et Repertum* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena secara hukum, Saksi Korban/saksi-1 sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi, telah pernah adanya suatu hubungan pernikahan dengan pihak lain atau dengan kata lain secara hukum Saksi Korban telah pernah menikah atau telah pernah hidup berumah tangga, sehingga dengan demikian kekuatan Bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut untuk menerangkan atau untuk membuktikan hal apa yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 281 ayat (1) KUHPidana tersebut;
8. Bahwa kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang cukup fatal selanjutnya tanpa mempertimbangkan mengenai tuduhan akibat hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat ini saksi-1 mengalami kehamilan usia sekitar 5 (lima) bulan (sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer I-1 Banda Aceh);

Kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan maksud atau niat dari saksi korban Sdr. Yuni (saksi-1) membuat laporan pengaduannya, apakah benar secara hukum Saksi-1 mengalami kehamilan usia sekitar 5 (lima) bulan saat ini akibat dari perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga harus meminta pertanggungjawaban pidananya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ataukah memang ada maksud dan niat saksi korban untuk melakukan suatu niat kejahatan secara sistematis dan terstruktur kepada Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut;

Berdasarkan uraian dakwaan dan fakta hukum, perbuatan pertama sekali dilakukan pada akhir bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebanyak enam kali berhubungan, kemudian pada tanggal 21 Maret 2014 dilakukan *Visum* dan surat dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/66-K/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015;

Melihat alur waktu kejadian bermula pada bulan September 2013 dan berakhir pada bulan Oktober 2013 dengan enam kali hubungan badan, dan persidangan dimulai pada tanggal 21 April 2015, dimana disebutkan usia kehamilan Saksi-1 pada saat tanggal 21 April 2015 sekitar 5 (lima) bulan;

Antara tenggang waktu akhir dilakukan hubungan badan pada Bulan Oktober 2013 dengan enam kali hubungan badan dan masa persidangan dimulai tanggal 21 April 2015 maka tenggang waktu antara *tempos*/waktu perbuatan pidana dengan *tempos*/waktu persidangan telah berselang waktu 2 (dua) tahun lamanya, kemudian waktu *Visum* dilakukan pada tahun 2014;

Yang menjadi suatu pertanyaan hukum dengan selang waktu 2 (dua) tahun lamanya antara sejak kejadian hubungan badan dengan masa persidangan disebutkan saksi-1 telah hamil dengan usia kehamilan sekita 5 (lima) bulan;

Jika dihitung mundur antara usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan saat tanggal 21 April 2015 maka secara hukum medis/kesehatan maka secara hukum seharusnya perbuatan hubungan badan terakhir sekali harus terjadi pada antara bulan Oktober, November sampai dengan Desember 2014 bukan pada Bulan Oktober 2013, dan anehnya secara hukum *Visum* dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014 namun di dalam surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180/34/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas nama Sdri. Saksi-1 (saksi-1) tidak menyebutkan saksi-1 telah hamil atau sedang hamil;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 315 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini membuktikan adanya suatu niat kesengajaan dari saksi korban untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap terdakwa/Pemohon Kasasi bukan hanya semata-mata menagih janji kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi akan tetapi lebih untuk membalas sakit hatinya dari saksi korban tersebut;

Maka terhadap hal demikian tidak termasuk dalam penerapan Pasal 281 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan dan Putusan *Judex Facti* tersebut, sehingga harus dibatalkan kedua Putusan *Judex Facti* tersebut;

9. Bahwa oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai menurut hukum, telah salah dalam menempatkan atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa *in casu* telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum sehingga dalam putusannya telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana: "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, karena Terdakwa terbukti:

- Bahwa pada bulan September 2013 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Darussalam Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe Terdakwa bersama saksi Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi Saksi-1. Kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saksi Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan;
- Bahwa kamar kos tempat Terdakwa dan saksi Saksi-1 melakukan persetubuhan, selain di tempat Terdakwa juga ditempati oleh teman Terdakwa yakni oleh saksi Prada Hengki Gustrandi, sehingga di tempat kos tersebut Terdakwa tidak sendirian. Demikian juga ketika Terdakwa dan saksi Saksi-1 melakukan persetubuhan tempat tersebut tidak dikunci, karena kunci pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak, sehingga ketika Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi-1 sedang tiduran berdua dalam kamar tersebut setelah selesai melakukan persetubuhan telah diketahui oleh saksi Prada Hengki Gustriandi karena kamar tersebut adalah kamar saksi Prada Hengki Gustriandi juga;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kamar kos yang digunakan Terdakwa dan saksi Saksi-1 melakukan persetubuhan adalah merupakan tempat yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Saksi-1 di tempat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRA AMNIZAR, Prada, NRP. 31100601200790** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 315 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**